

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literatur yang membahas konsep penelitian

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010 :137) yaitu:

“Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”

Menurut Mahmudi (2011: 271) definisi standar akuntansi pemerintahan yaitu:

“Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Menurut Rusmana, Oman Dkk (2017:33) Standar Akuntansi Pemerintah adalah

“Konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode, dan teknik yang tersedia, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional, baik secara teoretis maupun praktis untuk mencatat, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan, dan menganalisis transaksi keuangan pemerintah yang telah

dipilih dan ditetapkan oleh Badan/Lembaga yang berwenang untuk menyusun standar dan selanjutnya dimodifikasi menjadi Standar”

Menurut Moh. Mahsun, dkk (2016:91) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah

“Prinsip-prinsip akuntansi diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Baldrice Siregar (2015:72) Standar Akuntansi Pemerintah adalah

“Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah”

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbunyi. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (2005:10)

Menurut Abdul Halim (2010:89) pengertian standar akuntansi pemerintahan adalah

“SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

2.1.1.2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:138) tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah

2.1.1.3 Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun kedudukan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Indra Bastian (2010:139) sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, setiap pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan standar akuntansi pemerintah daerah.

2.1.1.4 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun ruang lingkup standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Deddi Nordiawan (2007:123)mengemukakan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemen nya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah”.

Sementara menurut Indra Bastian (2010:139), ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

“SAP ditetapkan di lingkup pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan”.

Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan daerah serta organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

2.1.1.5 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Indra Bastian (2010:140)dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian laporan keuangan terdiri sebagai berikut:

1) Basis akrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

2) Komponen laporan keuangan.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
3. Neraca.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Periode Pelaporan Laporan

Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.2 Internal Audit

2.1.2.1 Pengertian Internal Audit

Pengertian dari Audit Internal Menurut Hery (2018:8) adalah sebagai berikut:

“Suatu fungsi penilaian dan dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017:238) Pengertian Audit Internal adalah sebagai berikut :

“Internal Audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Sedangkan menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Arens dkk (2015:432) dan di alih bahasakan oleh Herman Wibowo, mendefinisikan bahwa :

“Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola”

Adapun menurut Mulyadi (2014:28) mendefinisikan . bahwa audit internal yaitu sebagai berikut:

“Audit Internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk dipatuhi, penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Lawrence B. Sawyer's dialih bahasa oleh Ali Akbar (2006:40) internal audit adalah sebagai berikut :

“Internal auditing sebagai “sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif”.

Ikatan Auditor Internal (*Institute of Internal Auditors – IIA*) dikutip oleh Messier (2005:514), mendefinisikan audit internal sebagai berikut :

“Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.”

Berdasarkan definisi diatas, internal audit harus bersifat independen dimana mempunyai pemikiran-pemikiran yang cerdas baik untuk sekarang maupun yang akan datang.

2.1.2.2 Indikator Internal Audit

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:17), isi dari standar tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Independence* (Independensi)

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal. Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, hal tersebut dikarenakan:

- A. Pemimpin audit internal harus bertanggung jawab terhadap individu di dalam organisasi yang memiliki kewenangan cukup untuk mewujudkan kemandirian tersebut dan menjamin luas cakupan pemeriksaan, dan tindakan yang tepat berdasarkan rekomendasi pemeriksaan.
- B. Pimpinan audit internal harus memiliki hubungan langsung dengan dewan
- C. Kemandirian tersebut harus ditingkatkan bila pengangkatan atau penggantian pimpinan audit internal dilakukan atas persetujuan dewan.
- D. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus didefinisikan dalam dokumen tertulis, sebaiknya di dalam anggaran dasar yang disetujui oleh manajemen dan dewan.

- E. Pimpinan audit internal setiap tahun harus mengajukan persetujuan mengenai rangkuman jadwal pemeriksaan, susunan kepegawaian dan anggaran yang kemudian diinformasikan kepada dewan.
- F. Pimpinan audit internal harus memberi laporan tahunan tentang berbagai kegiatan kepada manajemen senior dan dewan, atau setiap periode yang lebih singkat bila dipandang perlu.

2) *Professional Proficiency* (Kemampuan Profesional)

Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Unit audit internal harus memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan, memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang di butuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan, serta audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya. Selain itu audit internal harus mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan, memiliki pengetahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam melaksanakan pemeriksaan, memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi

secara efektif, meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan, serta melaksanakan ketelitian profesional yang sepatasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.

3) *Scope of work* (Lingkup Pekerjaan)

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab. Lingkup pekerjaan audit internal, sebagaimana ditetapkan dalam standar profesional audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Meninjau terhadap kecukupan suatu sistem audit internal, apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dicapai secara ekonomis dan efisien.

4) *Performance of audit work* (Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan)

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*Follow Up*). Audit internal (*internal auditor*) bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau direview oleh pengawas. Kegiatan audit dimulai dengan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, memuat informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa dan program pemeriksaan, menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan

pemeriksaan, memberitahukan kepada pihak yang dipandang perlu, melaksanakan survei secara tepat, menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. Kemudian dilakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, hal tersebut diperlukan untuk membuktikan kebenaran informasi dan mendukung hasil audit. Setelah pengujian dan pengevaluasian dilakukan auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terakhir.

5) *Management of the internal auditing department* (Manajemen Bagian Audit Internal)

Pimpinan audit internal harus mengelola badan audit internal secara tepat, sehingga:

- a) Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui manajemen senior dan diterima oleh dewan.
- b) Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan efektif
- c) Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi. Untuk mencapai tujuan tersebut pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian audit internal, harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggungjawab bagian audit internal, harus membuat kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa, harus menerapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal

dengan auditor eksternal dan harus menerapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015

Laporan keuangan adalah sebagai berikut

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan Informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga(PSAK 2015:2)

Adapun pengertian Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2)

laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Pengertian Laporan Keuangan yang dikemukakan Menurut Kasmir (2018:7) adalah sebagai berikut

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Adapun pengertian Laporan Keuangan lainnya yang dikemukakan oleh Fahmi (2016:21) adalah sebagai berikut :

“Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

2.1.3.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitas Laporan Keuangan Menurut Bastian (2010:9) bahwa kualitas laporan keuangan adalah :

“Kualitas Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto(2015:25)mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Menurut Sari, Novitasari, dan Widhiastuti (2021:233) Kualitas Laporan Keuangan adalah :

“Hasil relaksasi dari sekian banyak transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan dimana transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan dan diringkas dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan kemampuan.”

Adapula Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:8) Kualitas laporan keuangan adalah

“Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki “

Adapun menurut Fahmi dalam Sri Nurul Fajri (2013:4)mengemukakan kualitas laporan keuangan adalah

“laporan berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan”

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:143) Kualitas laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Indikator Laporan Keuangan yang berkualitas dijelaskan oleh Jumingan (2014:5) yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantumereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksimesa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevandapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yangrelevan:

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Standar akuntansi pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Deddi Nordiawan (2012:25) Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan baik di pemerintahan pusat dan departemen departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Indra Bastian (2010:138) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut: “Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan keualitas laporan keuangan pemerintah”.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Dengan demikian,

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

Lalu berdasarkan penelitian Umi Fadilah Fatonil(2021), Mega mustika(2020), Alisha Ristanti Hermawan(2022)dan Dito Aditia Darma(2022) hasil penelitianmenunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan dari peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.2.2 Pengaruh Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah


Menurut Dadang Suwanda (2013:190) ,Aktivitas audit internal berupa penjaminan kualitas (*quality assurance*) adalah review laporan keuangan, review dilakukan berupa pengujian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diberikan asersi/pendapat oleh manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 Ayat 3,

“Fungsi pemeriksaan intern/Pelaksanaan Audit Internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja Pemda dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK”

Lalu berdasarkan penelitian Cahmawati (2021), dan Dewa Ayu (2021) hasil penelitian menyatakan Peran Internal Audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyajikan paradigma penelitian dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:39) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H_1 : Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H_2 : Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan